

**PANDANGAN MAHASISWA MENGENAI TRADING DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
AGAMA ISLAM**

**M. Azka Hanafi**

Email: hazka3018@gmail.com

**Rifky Nugraha**

Email: rifkynugraha475@gmail.com

**Muhammad Erlan Ramadhan**

Email: erlanramdhan1023@gmail.com

**Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif atau sudut pandang hukum Islam terhadap *trading* saham. Dewasa ini, teknologi telah berkembang secara pesat berkesinambungan. Hal ini membuat bidang ekonomi juga ikut terpengaruh terhadap perkembangan teknologi ini, khususnya terhadap kegiatan jual beli saham. Seperti yang dapat kita ketahui, saham dapat didapatkan dengan cara membeli sertifikat saham yang berbentuk lembaran kertas kepemilikan saham itu sendiri. Hal ini tidaklah efisien karena saham dalam bentuk fisik sertifikat ini sangat mudah untuk hilang dan rusak seiring berjalannya waktu. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi saham kini tidak harus dibeli dan dijual dalam bentuk lembaran-lembaran sertifikat saham, karena saham saat ini dapat dibeli secara umum maupun khusus secara digital tanpa adanya bentuk fisik dari lembar saham itu sendiri, hal ini sering disebut dengan istilah *dematerialized stock* atau saham tanpa sertifikat sehingga lebih memudahkan investor dalam melakukan jual beli saham. Dengan adanya kemudahan-kemudahan ini, membuat banyak sekali pertanyaan mengenai *trading* itu sendiri dalam perspektif hukum Islam, karena seperti yang kita tahu bahwa untuk mendapatkan keuntungan dari saham itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek atau lebih kita sering dengar dengan istilah *trading*. Pandangan hukum Islam terhadap *trading* saham mencerminkan upaya untuk menyelaraskan prinsip-prinsip ekonomi modern dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan keadilan dan keberlanjutan. Salah satu aspek kunci dalam evaluasi transaksi saham menyangkut konsep *gharar*, yaitu ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan. Hukum Islam menekankan perlunya menghindari *gharar* agar transaksi ekonomi mencerminkan keadilan dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, praktik spekulatif yang berlebihan dan tidak memiliki dasar yang jelas dalam trading saham dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

**Kata Kunci:** Saham, Investasi, *Trading*.

## 1. Pendahuluan

Menurut Patterson (2008), *trading* ini bermula dari pertukaran emas dan perak pada zaman Babilonia yang dimana pada saat itu emas merupakan alat pertukaran yang populer sehingga dijadikan alat untuk bertransaksi. Dari pertukaran emas dan perak ini yang pada akhirnya berkembang menjadi *trading* dimana emas diganti menjadi mata uang dan kemudian terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi yang maju sehingga kini *trader* sudah dapat melakukan *trading* secara online sejak tahun 1996. *Trading* secara online tentunya mempermudah *trader* dalam melakukan *trading*. *Trader* dapat melakukan *trading* dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh broker dimana dapat diakses di komputer atau laptop bahkan juga di smartphone mereka. Tentunya hal ini *trading* forex memiliki banyak peminat karena fleksibilitas yang mereka sediakan serta cepatnya profit yang dapat diterima oleh *trader*. Hingga saat ini, *trading* forex di dunia telah memiliki lebih dari 10.000.000 *trader* yang tersebar di berbagai negara dimana 3.200.000 *trader* berasal dari benua Asia (Fries, 2021).

*Trading* secara umum adalah suatu konsep atau metode jual beli barang maupun jasa yang dapat dilakukan dengan menggunakan internet. Pada *trading* dapat dilakukan berbagai jenis perdangan seperti perdangan asset, mata uang digital dan property. Salah satu jenis *trading* yang memiliki banyak peminat yaitu *trading* forex. *Trading* forex sendiri merupakan proses dimana seorang *trader* membeli atau menjual mata uang tertentu kemudian nilai tukar dari mata uang tersebut terus berfluktuasi berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar (Jackson & Schmidt, 2021). Dalam *trading* forex sendiri, mata uang utama yang diperdagangkan ialah USD (U.S dollar), JPY (Japanese yen), EUR (European union), GBP (the British pound), CAD (Canadian dollar), AUD (Australian Dollar), NZD (New Zealand dollar) dan CHF (the Swiss franc) (Jackson & Schmidt, 2021). Masing-masing dari mata uang ini biasanya diperdagangkan dalam pair seperti misalnya USDJPY, EURUSD, GBPAUD, dan lain-lain. Banyak broker forex asing yang mulai tertarik dengan potensi dari *trader* di Kawasan benua Asia dan tentunya salah satunya ialah Indonesia, broker broker yang sudah masuk di Indonesia contohnya seperti OctaFX dan FBS. Meskipun broker asing memasuki wilayah Indonesia, namun kita juga memiliki broker lokal yang memiliki kemampuan tidak kalah dengan broker asing.

Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwanya mengenai jual beli mata uang. Pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 itu menyebutkan bahwa jual beli mata uang dalam Islam disebut dengan istilah Al-Sharf. Banyak

orang bertanya, "Trading itu boleh tidaksih di dalam ajaran islam?". Dan jawabannya bisa kita lihat dari sudut pandang ajaran islam yaitu yang pada dasarnya, transaksi apapun termasuk jual beli valuta asing itu diperbolehkan apabila barang tersebut bukanlah barang yang haram. Dalam proses jual beli juga tidak ada unsur atau tindakan penipuan bahkan menyembunyikan suatu kecacatan. Selain itu, barang yang diperjualbelikan juga tidak mengandung spekulatif alias judi. Hal-hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pendapatan yang bersumber dari hukum halal. Imbal hasil yang didapat oleh seseorang yang melakukan jual beli dengan cara seperti di atas tentunya tidak perlu diragukan lagi kehalalannya.

## 2. Kerangka Teori

### **Saham**

Saham, atau sering disebut sebagai ekuitas, merupakan instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan bagian dari suatu perusahaan. Ketika seseorang atau sebuah entitas membeli saham, mereka menjadi pemegang saham atau pemilik sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Pemegang saham memiliki klaim atau hak terhadap aset dan pendapatan perusahaan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham mereka.

### **Investasi**

Investasi merupakan istilah menggunakan uang untuk memulai atau memperluas suatu proyek dengan membeli aset atau bunga. Dana tersebut kemudian digunakan untuk memperoleh pendapatan dan meningkatkan nilainya dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, investasi adalah kegiatan menggunakan uang atau aset untuk menghasilkan pendapatan di masa depan. Dalam dunia ekonomi, ada berbagai jenis investasi yang bisa kamu pilih. Beberapa di antaranya adalah saham, emas, reksa dana, dan properti. Investasi dalam saham dapat menjadi bagian dari strategi keuangan seseorang untuk pertumbuhan kekayaan jangka panjang, tetapi juga melibatkan risiko dan memerlukan pemahaman yang baik tentang perusahaan dan pasar keuangan.

### **Trading**

Dikutip dari NerdWallet, *trading* saham adalah kegiatan membeli dan menjual saham dengan memanfaatkan fluktuasi harga harian. Inilah yang paling membedakan antara investasi dan *trading* saham. *Trader* saham atau orang yang melakukan *trading* berharap mendapat keuntungan dalam beberapa menit, jam, hari, atau bulan berikutnya. Dengan kata lain, trading fokus pada kegiatan jual beli dalam jangka pendek. *Trading* saham melibatkan aktivitas jual beli saham dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari perubahan harga saham


dalam jangka waktu yang lebih singkat. *Trader* mencari peluang untuk memanfaatkan volatilitas pasar dan seringkali tidak memiliki niat untuk memegang saham dalam jangka waktu lama.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei kuantitatif. Metode penelitian survei adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari responden melalui kuesioner, wawancara, atau observasi sistematis. Tujuan dari penelitian survei kuantitatif adalah untuk mengumpulkan informasi yang representatif dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Penelitian survei ini kami lakukan secara online, yaitu dengan memberikan kuesioner kepada mahasiswa melalui *platform* google form mengenai topik prospektif atau pandangan hukum Islam tentang saham.


### 4. Hasil dan Pembahasan

Berikut hasil survei online yang kami tujukan kepada para mahasiswa.




Dari hasil survei yang bertanya kepada para mahasiswa apakah mereka mengetahui tentang saham, ditemukan bahwa 81% responden menjawab bahwa mereka memiliki pengetahuan terkait investasi saham. Sementara itu, 19% sisanya menyatakan bahwa mereka tidak tahu tentang saham. Temuan ini mencerminkan tingkat kesadaran dan pengetahuan yang relatif tinggi di kalangan mahasiswa pengisi survei terkait dunia investasi saham. Namun, masih ada

sebagian kecil mahasiswa yang perlu mendapatkan informasi tambahan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep saham.




Hasil survei terkait pengetahuan mahasiswa mengenai hukum saham dalam Islam menunjukkan bahwa sebanyak 52,4% responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui hukum saham dalam perspektif Islam. Sementara itu, 47,6% sisanya menyatakan bahwa mereka memiliki pemahaman terkait hukum tersebut.



Dari hasil survei yang bertanya kepada para mahasiswa mengenai pandangan mereka terhadap kehalalan atau keharaman saham, sebanyak 85,7% responden menyatakan bahwa

mereka percaya saham adalah halal. Sementara itu, sebagian kecil sisanya, yakni 14,3%, menganggap saham sebagai sesuatu yang haram.



Survei yang ditujukan kepada para mahasiswa mengenai hukum trading menghasilkan beragam pandangan. Sebagian mahasiswa berpendapat bahwa trading dapat dianggap halal, sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa aktivitas tersebut tergantung pada aspek tertentu, seperti tidak mengandung riba. Ada pula yang menganggap trading sebagai kegiatan yang haram. Hasil survei mencerminkan keragaman pemahaman dan interpretasi mahasiswa terkait hukum trading dalam konteks keuangan Islam.

Lalu bagaimana hukum saham menurut Islam? Menurut Selasi (2018), dasar hukum Islam dalam urusan saham diperbolehkan menurut syariah apabila sudah memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya yaitu saham yang diperdagangkan tidak berasal dari perusahaan yang berkecimpung pada bidang perjuangan haram. Dalil Al-Qur'an maupun hadis yang disebutkan di bawah adalah juga dalil yang dijadikan landasan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) no: 40/DSNMUI/X/2003, tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

a) Al-Qur'an

- QS. al-Baqarah [2]: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. al-Baqarah [2]: 275).

- QS. An-Nisa [4] : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu.”

- QS. Al-Ma'idah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

Dalil pertama di atas menyebutkan kehalalan jual beli, jadi dengan kata lain semua yang terkait dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan landasan syar'i hukumnya halal, termasuk ketika seseorang ikut mendanai atau berinvestasi pada bisnis jual beli produk atau pun jasa.

#### b) Hadis

- أَيْحَلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانَ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الخمسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم

“...tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu” (HR. Al Khomsah dari Amr bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya).

- تَبِعَن شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ (رواه البيهقي عن حكيم بن حزام

“Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu memilikinya” (HR. Baihaqi dari Hukaim bin Hizam).

- نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ  
“Rasulullah s.a.w melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

c) Pendapat Ulama

- Pendapat Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juz 5/173 [Beirut:Dar al Fikr, tanpa tahun]:  
“Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, maka hukumnya boleh karena ia membeli milik dari pihak lain.”
- Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam AlFiqh Al-Islami wa Adillatuhu juz 3/1841:  
“Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya adalah boleh, karena si pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya.”
- “Bermusamalah (saling bersaham) dan bersyarikah (kongsi) dalam bisnis atau perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan.” – (Lihat: Syaikh Dr. ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz al-Matruk (Al-Matruk, al-Riba wa al-Mu’amalat al-Mashrafiyyah, [Riyadh: Dar al-‘Ashimah, 1417 H], h. 369-375). Pendapat para ulama yang membolehkan pengalihan kepemilikan porsi suatu surat berharga selama disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga (bi-idzni syarikihi). Lihat: Al-Majmu’ Syarh alMuhadzab IX/265 dan Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu IV/881.

d) Kaidah Fiqih

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”

e) Ijma’ Ulama

Yakni keputusan Mukhtamar ke-7 Majma’ Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah “Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan.”

Di Indonesia terdapat lembaga yang berhak menentukan sebuah saham itu sudah sesuai prinsip saham syariah atau haram. Lembaga tersebut adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Lalu bagaimana dengan hukum trading dalam Islam? Menurut Aminah (2023), hukum *trading* saham atau perdagangan efek pada dasarnya adalah mubah atau boleh namun berpedoman pada ketentuan khusus yang ditetapkan yang didasarkan pada Fatwa DSN MUI No.80 Tahun 2011 yang berbunyi :

1. Perdagangan Efek

- a. Perdagangan Efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan akad jual beli (bai');
- b. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual;
- c. Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya (settlement) dilaksanakan di kemudian hari, berdasarkan prinsip qabdh hukmi;
- d. Efek yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah;
- e. Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (bai' al-musawamah);
- f. Dalam Perdagangan Efek tidak boleh melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah

Perlu diketahui bahwa tidak semua trading itu diperbolehkan didalam Islam. Halal haramnya trading menurut MUI dan Islam dapat dilihat dari 3 elemen dasarnya yaitu transaksi saham, pengelolaan perusahaan dan cara penerbitan saham. Apabila 3 hal tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah atau ajaran Islam maka trading saham boleh dilakukan. Trading diharamkan apabila melibatkan unsur-unsur seperti barang atau hal haram, riba (bunga), gharar (ketidakpastian) serta maisir (perjudian).

## **Kesimpulan**

Hasil survei online terhadap mahasiswa menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka memiliki pemahaman tentang saham, tetapi kurangnya pengetahuan tentang hukum saham dalam Islam. Meskipun mayoritas responden menganggap saham halal, pendapat tentang hukum *trading* saham dalam Islam bervariasi. Hukum saham menurut Islam memperbolehkan transaksi saham selama memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak berasal dari perusahaan yang terlibat dalam

kegiatan haram. Dalil Al-Qur'an dan hadis, bersama dengan pandangan ulama, memberikan dasar hukum untuk memahami kehalalan saham. Lembaga seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) juga memiliki peran dalam menentukan kepatuhan suatu saham terhadap prinsip syariah. Hukum *trading* saham dalam Islam diatur oleh ketentuan khusus yang mencakup akad jual beli, jenis efek yang diperdagangkan, dan prinsip syariah dalam aktivitas perdagangan. Trading dianggap halal jika mematuhi prinsip syariah, tetapi diharamkan jika melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti barang haram, riba, gharar, dan maisir.

### Daftar Pustaka

- Glints. (2023, Agustus 2). *6 Perbedaan Investasi dan Trading*. Retrieved from glints.com <https://glints.com/id/lowongan/perbedaan-investasi-dan-trading/>
- Media Neliti. (2018, Oktober 26). *Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syaria*. Retrieved from media.neliti.com <https://media.neliti.com/media/publications/289447-ekonomi-islam-halal-dan-haramnya-berinve-67364838.pdf>
- PT Bursa Efek Indonesia. (2023, November 23). *Fatwa dan Regulasi*. Retrieved from idx.co.id <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/fatwa-regulasi>
- Bank Muamalat. (2020, Februari 19). *Pengertian Maysir, Gharar, dan Riba*. Retrieved from bankmuamalat.co.id <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/pengertian-maysir-gharar-dan-riba>